



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 1990 SERI B NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 4 TAHUN 1986
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah dari Sektor Pemeriksaan Kesehatan ternak, perlu meninjau kembali biaya pemeriksaan kesehatan ternak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- b. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 / Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak.
 5. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah - Daerah Swatantra Bawahan (pelaksanaan Pasal 13 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951) tanggal 6 Januari 1959.
 6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Memutuskan, _____ s

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan ternak.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 1883/197/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 Seri B, diubah sebagai berikut :

— Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (i) Untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan Ternak yang akan dijual di Pasar Ternak dan atau dikirim keluar Daerah, maka pemilik, penjual atau pembeli ternak yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya sebagai berikut :
 - a. untuk ternak sapi, kerbau dan kuda yang berumur diatas 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap ekor.
 - b. untuk ternak sapi, kerbau dan kuda yang berumur 4 (empat) bulan s/d 6 (enam) bulan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ekor.
 - c. untuk ternak babi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap ekor.
 - d. untuk ternak kambing dan domba diatas 2 (dua) bulan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap ekor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 15 Pebruari 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 15 Mei 1990
Nomor 188.3/155/1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 20 Tahun 1990 Seri B No 7
pada tanggal 22 Mei 1990

Sekretaris Wilayah / Daerah

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. S H.
NIP. 500 034 373

Drs. H SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR 4 TAHUN 1990
T E N T A N G

Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 Tentang
Pemeriksaan Kesehatan Ternak

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, diperlukan dana yang cukup memadai.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan Daerah dengan jalan mengali sumber pendapatan asli Daerah yang baru maupun dengan merubah tarif-tarif yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan kesehatan Ternak yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas